

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah. berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri (Lumur & Asrida, 2020).

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam, kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, yang terbentuk dengan berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis, Kota Pariaman terletak dipantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Kota ini diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatra Barat. Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman adalah kota kecil yang sedang berkembang, yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrakstruktur, Seperti infrastruktur wisata, revitalisasi pasar, dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan ini, potensi PAD khususnya pajak dan retribusi daerah Kota Pariaman juga akan meningkat dan berperan positif dalam pembangunan Kota Pariaman selain dari dana perimbangan dari pusat.

Umumnya masyarakat Kota Pariaman memiliki sektor di bidang pertanian, pariwisata, dan perikanan yang berkontribusi besar dalam PDRB Kota

Pariaman. Kota Pariaman memiliki struktur perekonomian dimana terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang berkontribusi di atas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto yaitu sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,2 persen, selanjutnya lapangan usaha sektor perdagangan besar dan ecer, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,2 persen, selanjutnya lapangan usaha bagian konstruksi sebesar 14,8 persen dan lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,6 persen, lapangan sektor usaha lainnya memiliki kontribusi di bawah 10 persen terhadap PDRB (Rahmah Muthia, 2018)

Tabel 1. 1 PAD Kota Pariaman

Tahun	Target	Realisai	Persentase
2013	35.231.899.615.00	31.321.875.670.86	88.90%
2014	34.171.560.142.00	24.482.882.579.00	71.65%
2015	34.562.619.177.00	29.785.534.624.00	86.18%
2016	30.528.312.431.00	28.583.066.303.00	93.63%
2017	35.798.826.506.00	32.963.696.967.97	92.08%
2018	36.781.361.440,51	32.213.303.036,69	87,58%
2019	42.885.560.142,00	36.665.174.233,13	85,50%
2020	54.783.919.177,00	32.961.765.488,86	60,17%
2021	46.451.454.431,00	38.032.040.569,97	81,87%
2022	53.383.877.506,00	36.040.355.778,60	67,51%

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman, Sumatera Barat pada selama 2013-2022 cenderung fluktuatif. Dari data diatas,dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Pariaman mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PAD Kota Pariaman mencapai 88.90% dari total pendapatan daerah.Pada tahun 2022 PAD Kota pariaman menurun menjadi 67,51% dari total pendapatan daerah.

Diduga ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman kenapa bisa fluktuatif, diantaranya adalah pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian tersebut termuat di dalam Undang- undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah Pajak Daerah.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2018: Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi daerah dari Restribusi daerah Menurut UU no.28 tahun 2009, Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh direktorat jendral pajak Restribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh dinas pendapatan daerah (Dispenda) (Apriani et al, 2017). Sedangkan Munawir (2010;15) Restribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut (Sudarmana & Sudiarta, 2020) Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut pada pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable restribusi daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota pariaman .

Penelitian Wijoyo et al, (2019) pengaruh adanya penerimaan redistribusi daerah terhadap pendapatan asli kota Kediri. Menurut hasil analisis terdapat pengaruh positif pada penerimaan redistribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri yang dapat dilihat dari nilai koefisien redistribusi daerah yang bertanda positif. Artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara penerimaan redistribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mencerminkan bahwa pada setiap pergantian atau peningkatan penerimaan redistribusi daerah sebesar 100% maka dapat menyebabkan peningkatan juga.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) adalah lain lain pendapatan yang sah, Lain-lain pendapatan daerah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Nuzulistyan et al., 2017).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh (Primahadi & Kurniawan, 2021) yang menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian (h bonifasius, 2020) juga menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu penelitian internasional yang dilakukan oleh (Triastuti & Ningsih, 2017) dan (Hadiyatno et al., 2020) masing-masing menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari uraian di atas rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pajak daerah, Restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisah dan lain lain pendapatan yang sah terhadap Pendpatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah terhadap Pendapatan asli daerah yaitu :

1. Terjadinya Fluktuasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman sejak tahun 2018-2022
2. Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman tahun 2018-2022 disinyalir disebabkan oleh sektor pendapatan pajak daerah yang masih rendah.
3. Sifat pembayaran pajak daerah yang wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat di gali oleh Pemerintah Daerah.
5. Adanya ketidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya yang telah ditemukan.
6. Memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Restribusi Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah akan dioptimal sebagai kontribusi PAD.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, untuk mengetahui lebih jelas masalah dalam penelitian ini, penelitian membatasi penelitian ini yang bertujuan untuk

menghindari kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian tersebut. Maka dalam melakukan penelitian ini, peneliti hanya mengambil variable Pajak Daerah (X1), Restribusi Daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan lain-lain pendapatan yang sah (X4) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Pariaman.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah pengaruh restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman ?
3. Bagaimanakah Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?
4. Bagaimanakah Pengaruh lain- lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?
5. Bagiamna pajak daerah, restribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain pendaptan yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diuraikan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis pengaruh pajak daerah

terhadap pendapatan asli daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh redistribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang mampu memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Pariaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pariaman, terutama untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pada Kota Pariaman. Selain itu juga dapat digunakan dalam membuat strategi yang baik dan terarah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “ YPTK “ Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman khususnya tentang Pendapatan Asli daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.